



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat mendapat penambahan 7 (tujuh) orang CPNS;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 60/PK.01-BA/1105/2025 tentang Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

KESATU : Melakukan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 03 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,


Andi Sayumitra

ttd.

SAKTIAN

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

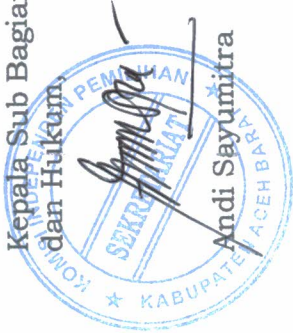
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Saktian, S.E
		Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Safrianto, S.KM
		Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Giyanto, S.KM., M.Kes
		Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Cici Darnayanti, S.E., M.Si
2.	Penanggungjawab	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	T. Novian Nukman, S.P
3.	Ketua	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat	Heri Basiron, S.IP., M.Sc.Mgt

NO	JABATAN DALAM TIM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA
1	2	3	4
4.	Sekretaris	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Andi Sayumitra, S.Sos
5.	Anggota	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Sutrisman, S.H
		Plt. Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Sutrisman, S.H
		Kasubbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tjut Arini Kesuma, S.H
6.	Anggota merangkap Operator	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Muhammad Najmi Syahputra, S.H
		Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Janiar Rizki, S.H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Andi Sayumitra

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 03 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

SAKTIAN

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDENPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI INDENPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang pelaksanaan dan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggungjawab	1. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan SPIP; 2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.
3.	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas SPIP; 4. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP;

NO.	JABATAN	TUGAS
		5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.
4.	Anggota	1. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; 2. Melaksanakan kegiatan SPIP dari sub bagian masing-masing; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP di sub bagian masing-masing; 4. Melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen sub bagian; 5. Melakukan pengujian dan penilaian SPIP di sub bagian masing-masing.

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 03 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

SAKTIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Andi Sayumitra